



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: PER-04/MENKO/POLHUKAM/7/2012

TENTANG

**PEDOMAN KOORDINASI ANTARUNIT ORGANISASI INTERNAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, diperlukan keselarasan, keterpaduan, dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang unit organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kinerja aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu Pedoman Koordinasi Antarunit Organisasi Internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia tentang Pedoman Koordinasi Antarunit Organisasi Internal Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;



- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi; Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);
 2. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008](#) Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009](#) Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010](#) Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 5. [Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010](#) tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor : Per- 368 / Menko / Polhukam / 10 /2009 Tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor : Per-367/ Menko/ Polhukam/ 10/ 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN KOORDINASI ANTARUNIT ORGANISASI INTERNAL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Koordinasi adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antarunit organisasi yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
2. Unit organisasi adalah unsur pembantu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia yang terdiri dari Sekretariat Kemenko Polhukam, 7 (Tujuh) Kedeputan, 7 (tujuh) Staf Ahli, 3 (Tiga) Kepala Biro, dan Inspektorat.

Pasal 2

Pola Koordinasi antarunit organisasi internal mengandung prinsip:

- a. Saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang berkelanjutan;
- b. Saling menghargai Kedudukan tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing unit organisasi;
- c. Saling memberi manfaat; dan
- d. Saling mendorong kemandirian masing-masing unit organisasi yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

BAB II
POLA KOORDINASI

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang unit organisasi dilakukan melalui koordinasi yang meliputi:
 - a. Konsultatif;
 - b. Kolegial;
 - c. Fungsional;
 - d. Struktural; dan
 - e. Koordinatif.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.



Pasal 4

- (1) Koordinasi konsultatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai wewenang organisasi unit masing-masing.
- (2) Koordinasi konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. Perencanaan;
 - b. Perumusan;
 - c. Pemutakhiran; dan
 - d. Penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Koordinasi konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 5

- (1) Koordinasi kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk:
 - a. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja;
 - b. Mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol kewenangan umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Koordinasi kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 6

- (1) Koordinasi fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi unit organisasi masing-masing.
- (2) Koordinasi fungsional dilakukan dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 7

- (1) Koordinasi struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggungjawab.
- (2) Koordinasi struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap



memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 8

- (1) Koordinasi koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan koordinasi secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi unit organisasi masing-masing.
- (2) Koordinasi koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran kemudahan efektifitas dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit organisasi.

Pasal 9

Koordinasi koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain:

- a. Koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. Koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan Kegiatan; dan
- c. Koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 10

Koordinasi koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. Penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. Penintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. Pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani



- bersama melalui temu konsultasi;
- e. Pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
 - f. Pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
 - g. Analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 11

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. Menetapkan Kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. Membina dan mengawasi bawahannya;
- c. Mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. Memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 12

Koordinasi koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi..

Pasal 13

- (1) Untuk terselenggaranya koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setiap organisasi unit organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik;
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.



BAB III

KOORDINASI DALAM KERJA SAMA

Pasal 14

Unit organisasi melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi, dan koordinasi dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat dalam melakukan kerjasama antarunit organisasi.

Pasal 15

Unit organisasi yang melakukan kerjasama perlu memperhatikan standar operasional dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dengan persyaratan standar pelayanan minimal.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antarunit organisasi dalam penyelenggaraan kerjasama, Sekretaris Kemenko Polhukam Republik Indonesia melakukan koordinasi untuk penyelesaian.
- (2) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, transparan serta adil dan tidak memihak.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam pelaksanaan koordinasi antarunit organisasi internal Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Juli 2012

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

ttd.

DJOKO SUYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

